



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DAVID MAROVAL SYARO, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Padang, 26 November 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Griya giri Mulya blok HH-12 RT 001/RW 004, Kelurahan Klatak, Kecamatan kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510214904750004. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ENDANG TRIASIH, S.E. , Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 09 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Griya giri Mulya blok HH-12 RT 001/RW 004, Kelurahan Klatak, Kecamatan kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510214904750004. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2024 yang telah di terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register nomor 17/Pdt.P/2023/PN Byw mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di Banyuwangi pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/34/XI/2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 November 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon mengangkat seorang anak yang bernama NABILA ZALKA PUTRI secara sah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 12/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 18 Januari 2024;
3. Bahwa terhadap anak angkat Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3515-LT-25102023-0079 atas nama NABILA ZALKA PUTRI diterbitkan tanggal 02 November 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon kurang berkenan dengan nama tersebut maka Para Pemohon bermaksud merubah nama anak angkat Para Pemohon yang semula NABILA ZALKA PUTRI menjadi ANULIKA AISYAHLANI;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak angkat Para Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Para Pemohon akan merubah nama anak angkat Para Pemohon dari semula NABILA ZALKA PUTRI menjadi ANULIKA AISYAHLANI pada Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak angkat Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Para Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Para Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anak angkat Para Pemohon dari semula NABILA ZALKA PUTRI menjadi ANULIKA AISYAHLANI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor 3515-LT-25102023-0079 diterbitkan tanggal 02 November 2023 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Maroval Syaro dan Endang Triasih, S.E, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 0024/07/II/2013 antara David Maroval Syaro dan Endang Triasih, S.E, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510212910140002 atas nama kepala keluarga David Maroval Syaro tanggal 29 Oktober 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3515-LT-25102023-0079 atas nama Nabila Zalka Putri diberi tanda P-4
5. Fotokopi salinan penetapan nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sda, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup dan stempel pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Wahyu Handayani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 2011;
 - Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Nabila Zalka Putri;
 - Bahwa nama Nabila Zalka Putri adalah nama dari bayi yang diangkat oleh Pemohon berdasarkan akta kelahiran yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Para Pemohon hendak memberi nama sesuai dengan keinginan Para Pemohon yaitu mengganti nama Nabila Zalka Putri menjadi Anulika Aisyahlani;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan

2. Saksi Apang Suprahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Apang Suprahman;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Nopember 2011;
 - Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Nabila Zalka Putri;
 - Bahwa nama Nabila Zalka Putri adalah nama dari bayi yang diangkat oleh Pemohon berdasarkan akta kelahiran yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Para Pemohon hendak memberi nama sesuai dengan keinginan Para Pemohon yaitu mengganti nama Nabila Zalka Putri menjadi Anulika Aisyahlani;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama anak yaitu dari Nabila Zalka Putri diganti menjadi Anulika Aisyahlani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Para Pemohon harus membuktikan permohonannya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara *Voluntair* yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Yurisprudensi (*Vide*: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Pemohon adalah warga Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama dari Nabila Zalka Putri diganti menjadi Anulika Aisyahlani. Berdasarkan bukti P-4 adalah anak dari seorang Ibu Putri Dewi Wulandari. Berdasarkan Penetapan nomor 12/Pdt.P/2024/PN Sda (bukti P-5) anak Nabila Zalka Putri secara hukum diangkat menjadi anak dari Para Pemohon. Kemudian Para Pemohon hendak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nama anak yang telah diangkat tersebut sesuai dengan keinginan Para Pemohon tanpa mengubah nasab atau nama ibu yang tercantum dalam akta kelahiran nomor 3515-LT-25102023-0079 atas nama Nabila Zalka Putri (Bukti P-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon sendiri dimasa yang akan datang sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka sesuai pasal tersebut Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama dari anaknya. Untuk selanjutnya dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anak angkat Para Pemohon dari semula NABILA ZALKA PUTRI menjadi ANULIKA AISY AHLANI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor 3515-LT-25102023-0079 diterbitkan tanggal 02 November 2023 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024, oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh Slamet Safi'udin, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Panitera Pengganti

Hakim

Slamet Safi'udin, S.H.,

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
4. Biaya proses	Rp. 75.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Panggilan/PNBP	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Byw